

URGENSI LISENSI PERSONIL PKP-PK DALAM PENERAPAN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Anggah Prayugo Salim⁽¹⁾, M. Rizky S⁽²⁾, M. Rizqi⁽³⁾, Yanuar Imam Yoga⁽⁴⁾, Oke Hendra⁽⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

e-mail: ¹angghp23@gmail.com, ²rizkyputra101@gmail.com, ³shelaforyou@gmail.com, ⁴yanuarimam.yr@gmail.com, ⁵oke.hendra@ppicurug.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan *quality management system* di Bandar Udara H.Asan Sampit untuk personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Dimana bahwa setiap personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang bertugas wajib memiliki lisensi yang sesuai dengan syarat dari direktorat jenderal perhubungan udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Ethnography yang merupakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Untuk meningkatkan kualitas personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di Bandar Udara H.Asan Sampit baik dari *skill* dan pengetahuan maka seluruh personil di Bandar Udara diharapkan dapat memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan direktorat jenderal perhubungan udara.

Kata Kunci: Personil, PKP-PK, Lisensi

Abstract: *The study was made to improve the quality management system at airport H. Asan Sampit samples for Airport Rescue And Fire Fighter (ARFF). Where every Airport Rescue and Fire Fighter (ARFF) on duty is required to have a suitable license from the directorate general of air transport. The research methods used are qualitative methods that go into data collection and go directly into the field during operation just at h. sampits and interview Airport Rescue and Fire Fighter (ARFF). To improve the quality of Airport Rescue and Fire Fighter personnel (ARFF) in the airport h. stamps of both skills and capabilities so all aircraft in the airport are expected to have licenses in accordance with the regulations of the directorate general of air transport.*

Keyword: Crew, ARFF, Licence

Pendahuluan

Pada Bandar Udara H.Asan Sampit terdapat 17 personil PKP-PK yang siap melakukan tugas. Untuk personil yang tidak memiliki lisensi berjumlah 2 orang dari 17 orang. Pelayanan unit PKP-PK adalah salah satu unit di bandar udara, yang merupakan fasilitas penanggulangan keadaan darurat. Hubungan antar individu maupun regu sangat berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hubungan sosial yang baik antar personel mendukung produktivitas personel dalam bekerja, sebaliknya hubungan sosial yang kurang baik dan kurang kondusif dapat mengganggu jalannya pekerjaan personel.

Hal ini menjadi sebuah masalah karena sesuai dengan regulasi setiap personil PKP-PK wajib memiliki lisensi yang menjadi syarat dari direktorat jenderal perhubungan udara. Hal ini juga dapat membahayakan personil tersebut karena belum pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hubungan sosial adalah kebutuhan yang penting bagi manusia sebagai makhluk sosial, hubungan sosial juga disebut sebagai sesuatu alat komunikasi dan hubungan sosial akan terjadi jika terdapat komunikasi yang baik antara pemberi maupun penerima pesan itu sendiri (Kamaruzzaman, Sulistiawan, & Aliwanto, 2018).

Penelitian yang sebelumnya dilakukan di Bandar Udara Haluoleo berbeda dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Dimana di Bandar Udara Haluoleo penelitian berfokus pada seluruh fasilitas peralatan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam

kebakaran. (Susetyadi, 2012) Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan berfokus pada personil unit PKP-PK sehingga nantinya kualitas dari personil dapat teruji tangguh dan seluruh personil juga memiliki lisensi sesuai persyaratan, serta dapat memberikan pelayanan keadaan darurat yang berkualitas dan maksimal

Metode

Jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pada metode ini analisis data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman pada peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. (Choirul Anwar, 2021)

Dalam metode kualitatif terdapat empat tahapan dalam analisis data dalam riset.

1. Pengumpulan data Dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pengamatan atau observasi, pengkajian dokumen, hingga focus discussion group.
2. Reduksi data dan kategorisasi data Memilih data yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti kategori informan, waktu dan lokasi
3. Display data yaitu data disajikan secara naratif, bagan, flow chart, table sehingga lebih mudah dibaca.
4. Penarikan kesimpulan Setelah tiga proses tersebut terlampaui, makan langkah terakhir ialah menarik

kesimpulan yang mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Untuk metode pengumpulan data, kami melakukan observasi secara langsung ke lapangan yaitu pada saat melaksanakan *On the Job Training* di Bandar Udara H.Asan Sampit dan kami melakukan wawancara secara langsung kepada personil PKP-PK Bandar Udara H.Asan Sampit yaitu M.Zachruddin selaku junior PKP-PK Bandar Udara H.Asan Sampit. Proses pengambilan data menggunakan kuesioner yang nantinya akan diisi oleh personel PKP-PK dengan lisensi senior, junior maupun basic. Sehingga responden mampu memberikan pernyataan yang akurat dan jelas sesuai kondisi di lapangan dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Data yang kami gunakan adalah data kualitatif sehingga melalui data tersebut kami menemukan data personil PKP-PK Bandar Udara H.Asan Sampit beserta dengan lisensinya.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan wawancara kepada narasumber terkait yaitu M. Zachruddin selaku personil junior PKP-PK Bandar Udara H. Asan Sampit dan juga analisis data secara observasi yaitu kita terjun langsung ke lapangan pada saat melaksanakan OJT selama kurang lebih 6 bulan.

Diskusi

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan serangkain tindakan

atau perbuatan yang diberikan oleh yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum atau yang disebut lisensi.

Dari temuan hasil observasi di Bandar Udara H. Asan Sampit didapatkan bahwa ada dari beberapa personil yang tidak memiliki lisensi sebagai seorang personil PKP-PK. Hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam aturan KP 14 2015 Bab 3. Hal ini berpengaruh pada pembagian tugas dan *skill* personil di lapangan pada saat melakukan operasi penyelamatan.

Pada tabel 1. terdapat 2 personil di lapangan yang masih belum memiliki lisensi sebagai seorang personil Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Padahal, jika berdasarkan aturan hal tersebut tidak dibenarkan, karena bisa mempengaruhi kemampuan personil dalam melakukan tindakan penyelamatan secara baik dan benar.

Tabel 1. jumlah personil PKP-PK H.Asan Sampit

Non License	Basic	Junior	Senior
2	5	3	7
Total		17 personil	

Data yang berhasil kami kumpulkan ialah sebagai berikut :

1. Jumlah personil keseluruhan berjumlah 17 orang
2. 2 orang belum memiliki lisensi
3. 2 orang yang belum memiliki lisensi karena terhambat pandemi
4. Jumlah keseluruhan 17 personil masih belum memenuhi yang seharusnya ada di regulasi

5. 2 orang yang belum memiliki lisensi tersebut melakukan tugas-tugas yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan seperti mengendarai kendaraan utama

Tabel 2. kategori fasilitas sesuai tingkatan unit PKP-PK

BASIC	JUNIOR	SENIOR
Rapid Intervention Car (RIV)	Foam Tender Tipe IV	Foam Tender Tipe I
Mobil Komando	Foam Tender Tipe V	Foam Tender Tipe II
Mobil Ambulan	Foam Tender Tipe VI	Foam Tender Tipe III
Nurse Tender	-	Peralatan Watchroom
Kendaraan Serba Guna	-	Rescu

Berdasarkan tabel diatas, masing – masing personil dapat menggunakan fasilitas berdasarkan lisensi yang dimiliki. Sehingga dari data tabel 1.1 2 orang yang belum memiliki lisensi tidak bisa menggunakan fasilitas yang tertera pada tabel 1.2. (Pamungkas, 2018)

Seharusnya hal-hal tersebut tidak terjadi dimana setiap personil memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melakukan tugas. Pihak terkait dari setiap Bandar udara seharusnya memberikan program latihan pengambilan lisensi kepada seluruh personil yang belum memiliki lisensi.

Dan kali ini kami melakukan penelitian yang berfokus pada personil PKP-PK yang belum memiliki lisensi. Bagaimana seorang personil PKP-PK mampu menjaga dan meningkatkan kemampuan diri selama bertugas di bandar udara. Dimana hal ini berpengaruh pada kualitas manajemen yang ada. Hal ini kami lakukan untuk

melihat bagaimana *quality management system* yang dilakukan di Bandar Udara H. Asan Sampit.

Melalui proses wawancara dengan narasumber di Bandar Udara H. Asan Sampit, faktor utama penyebab masih adanya personil yang belum memiliki lisensi karena belum tersedianya anggaran di bandar udara tersebut, serta sering terjadi rotasi antar unit yang dilakukan oleh pimpinan unit, yang sering menyebabkan adanya personil baru dari regu lain. Hal ini tidak dapat dilakukan secara rutin karena personil yang baru berpindah dari regu lain pasti belum sama sekali mendapat pelatihan apapun mengenai kecelakaan dan pemadaman.

Personil yang baru juga belum familiar dengan berbagai alat di unit PKP-PK. Hal ini sangat berbahaya ketika terjadinya *incident* dan *accident* di lingkungan bandar udara dan mereka harus ikut melaksanakan operasi. Hal tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri dan akan menimbulkan korban jiwa di lapangan pada saat melakukan tindakan pertolongan

Adapun masalah lain yang ditimbulkan akibat personil yang belum memiliki lisensi seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2. yaitu, personil yang belum memiliki lisensi sama sekali tidak bisa melakukan tugas untuk mengendarai seluruh kendaraan yang menjadi fasilitas di unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Hal inilah yang inilah yang ingin peneliti sampaikan bahwa setiap personil pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran di bandara wajib memiliki lisensi yang

dipersyaratkan agar dapat melakukan operasi penyelamatan secara baik.

Sehingga bandar udara harus memberikan pelatihan dan pendidikan bagi personil pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) yang belum memiliki lisensi dan melakukan pelatihan lanjutan bagi yang sudah memiliki lisensi. Bandar udara harus menyiapkan anggaran setiap tahun nya yang dikhususkan untuk peningkatan *skill* dan pengetahuan para personil pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), sehingga proses pelatihan dapat berjalan dengan baik. Maka *quality management system* dari Bandar Udara H. Asan Sampit akan mengalami peningkatan yang menjadikan unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dapat memberikan pelayanan terbaik.

Jika bandara tidak dapat memberikan pelatihan pengambilan lisensi bagi personil di lembaga diklat yang tersedia. Bandara juga bisa melakukan pengambilan ujian lisensi melalui sistem ujian online. Sistem ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi setiap personil yang ingin mengambil lisensi, karena dapat dilakukan di bandara atau lokasi kerja masing masing. Sehingga lisensi yang menjadi hak setiap personil dapat dimiliki. (Aris Martono, Sucipto, Ryan Maulana, 2019)

Kesimpulan

Melihat dari hasil analisis di atas, terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan yang ada, yaitu masih adanya personil dari unit PKP- PK yang

belum memiliki lisensi. Sehingga *quality management system* pada unit ini belum berjalan dengan baik. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa masih kurangnya perencanaan terhadap anggaran yang akan dikeluarkan untuk peningkatan *skill* dan pengetahuan seluruh personil di unit PKP-PK. Berkaitan dengan hal di atas peneliti berharap untuk selanjutnya dibuatnya pedoman *quality management system* di Bandar Udara H. Asan Sampit termasuk di dalam setiap unit yang ada. Sehingga semua unit memiliki sistem perencanaan yang matang dan teratur setiap tahun nya.

Daftar Pustaka

- Perhubungan Udara , D. (2011). *Kp 420 Persyaratan Standar Teknis Dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil*.
- Perhubungan Udara , D. (2012). *KP 002 Tentang perpanjangan lisensi dan rating personil PKP-PK*.
- Perhubungan Udara , D. (2015). *kp 458 tentang sertifikasi pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran .*
- Perhubungan Udara, D. (t.thn.). *KP 14 2015 Standar Teknis Dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan*.
- psppmine. (maret 2020). *pentingnya lisensi dalam dunia penerbangan*.
- Susetyadi, A. (t.thn.). *Evaluasi peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) di bandara Haluoleo*.

Yusuf, M. (Januari 2019). *Pengkajian Pemeliharaan Fasilitas PKP- PK Di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.*

Aris Martono, Sucipto, Ryan Maulana. (2019). *sistem ujian online lisensi untuk pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran .*

Choirul Anwar , I. (2021). *Mengenal Penelitian Kualitatif : pengertian dan Metode Analisis Tirto.id.*

Pamungkas, A. (2018). *Pendidikan dan Pelatihan PKP-PK.* Retrieved from Diklat PKP-PK - RFFS | Soekarno-Hatta International Airport:
http://pkppk.pamungkas.info/diklat_pkppk.php

Rijali , A. (2018). *analisis data kualitatif.* UIN Antasari Banjarmasin.

Susetyadi, A. (2012). *evaluasi peralatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK).*

Yusuf, M. (2019). *Pengkajian Pemeliharaan Fasilitas (PKP-PK) di bandara Adi Sucipto Yogyakarta*